



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

DESSINTA RETNANINGDYAH, Lahir di Gunungkidul, 01 Desember 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Padukuhan Sumberjo, RT 029, RW 004, Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 26 Juni 2024, dibawah Register Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Wno, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari ayah BUDI RAHARJA dan ibu ENDANG RETNO WULANDARI. Berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 4028/U/1995 dan Kartu Keluarga nomor : 3403031106240002.
2. Bahwa ibu Pemohon yang bernama ENDANG RETNO WULANDARI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2004 di Padukuhan Sumberjo, RT 029, RW 004, Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Ngawu nomor: 100.3.5.7/210/IV/2024.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian.
4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian ibu Pemohon yang bernama ENDANG RETNO WULANDARI di Pengadilan Negeri Wonosari.
5. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akta Kematian ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk tertib Administrasi.
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2004 di Padukuhan Sumberjo, RT 029, RW 004, Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama ENDANG RETNO WULANDARI dikarenakan sakit biasa dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Ngawu nomor: 100.3.5.7/210/IV/2024.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama ENDANG RETNO WULANDARI dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama ENDANG RETNO WULANDARI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DESINTA RETNANINGDYAH, Nomor: 3403034112950001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 01-02-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga DESINTA RETNANINGDYAH Nomor: 3403031106240002 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 11-06-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4028/U/1995 atas nama DESINTA RETNANINGDYAH yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 02-07-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 100.3.5.7/210/VII/2024 atas nama ENDANG RETNO WULANDARI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngawu, tertanggal 01-07-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NINIK LIDIAWATI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari ayah BUDI RAHARJA dan ibu ENDANG RETNO WULANDARI;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Bapak BUDI RAHARJA dan Ibu ENDANG RETNO WULANDARI dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MELA RETNANINGDYAH, DESSINTA RETNANINGDYAH dan RACHMAT BAYU PRASSETYO;
 - Bahwa ibu pemohon yang bernama ENDANG RETNO WULANDARI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2004 di Padukuhan Sumberjo, RT 029, RW 004, Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan sakit kanker usus;
 - Bahwa ibu Pemohon yang bernama ENDANG RETNO WULANDARI dikuburkan di di Tempat Pemakaman Umum di Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Bahwa permohonan akta kematian ini bertujuan untuk kepentingan untuk pengurusan surat kelengkapan alhamarhum Bapak BUDI RAHARJA yang dahulu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Saksi SARI WIDYANINGSIH dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari ayah BUDI RAHARJA dan ibu ENDANG RETNO WULANDARI;
 - Bahwa dari pernikahan Bapak BUDI RAHARJA dan Ibu ENDANG RETNO WULANDARI dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MELA RETNANINGDYAH, DESSINTA RETNANINGDYAH dan RACHMAT BAYU PRASSETYO;
 - Bahwa ibu pemohon yang bernama ENDANG RETNO WULANDARI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2004 di Padukuhan Sumberjo, RT 029, RW 004, Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan sakit kanker usus;
 - Bahwa ibu Pemohon yang bernama ENDANG RETNO WULANDARI dikuburkan di di Tempat Pemakaman Umum di Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan akta kematian ini bertujuan untuk kepentingan untuk pengurusan surat kelengkapan almarhum Bapak BUDI RAHARJA yang dahulu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk menegaskan kematian Ibu Kandung Pemohon yaitu ENDANG RETNO WULANDARI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2004 di Padukuhan Sumberjo, RT 029, RW 004, Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan sakit biasa dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang dengan diterbitkannya Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dilakukan perubahan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal 44 khusus mengenai pencatatan kematian, hanya dalam ayat (4) yang menyebutkan kewenangan Pengadilan menerbitkan suatu Penetapan terhadap ketidakjelasan keberadaan karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun menjadi permasalahan hukumnya adalah bagaimana dengan seseorang yang telah lama meninggal, namun kematiannya juga belum dicatatkan, hal ini dalam undang-undang tidak jelas mengaturnya begitupula dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak juga mengatur secara tegas tentang pencatatan kematian seseorang yang sudah lama, namun belum dicatatkan, sedangkan dalam norma mengisyaratkan 30 (hari) setelah kematian oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya didomisili setempat wajib untuk dilaporkan;

Menimbang bahwa dengan melihat fenomena demikian guna mencapai kepastian dalam menentukan suatu peristiwa penting khususnya tentang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, maka Pengadilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman wajib mengisi kekosongan hukum tersebut, maka terhadap kematian yang sudah lama namun belum dicatatkan, maka demi adanya kepastian akan kematian tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam mekanisme persidangan di pengadilan dilain hal juga dengan merujuk pada pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomo 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dengan redaksi "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan" dan didukung pula atas Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a yang memberikan petunjuk bahwa penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon yakni P-2 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DESINTA RETNANINGDYAH Nomor: 3403031106240002 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 11-06-2024 dan bukti P-3 yakni Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4028/U/1995 atas nama DESINTA RETNANINGDYAH yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 02-07-2024, serta keterangan Para Saksi, dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari ENDANG RETNO WULANDARI sehingga memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-4 Surat Keterangan Kematian atas nama ENDANG RETNO WULANDARI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngawu, tertanggal 01-07-2024 dan dari keterangan Para Saksi menerangkan juga pada intinya ENDANG RETNO WULANDARI telah meninggal dunia pada pada tanggal 12 Agustus 2004 di Padukuhan Sumberjo, RT 029, RW 004, Kalurahan Ngawu,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan sakit biasa dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pada intinya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka untuk itu sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa pencatatan kematian merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan melihat alat bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama DESINTA RETNANINGDYAH, Nomor: 3403034112950001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 01-02-2021, dan P-2 Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga DESINTA RETNANINGDYAH Nomor: 3403031106240002 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 11-06-2024, hal tersebut menunjukkan bahwa domisili Pemohon adalah di Kabupaten Gunungkidul, maka segala urusan administrasi kependudukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan pencatatan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian ENDANG RETNO WULANDARI dan sekaligus menerbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, dan oleh karena itu pula maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 44 Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ENDANG RETNO WULANDARI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2004 di Padukuhan Sumberjo, RT 029, RW 004, Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan sakit biasa dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan pencatatan kematian ENDANG RETNO WULANDARI kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian tersebut agar diterbitkan akta kematiannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Wno, tanggal 26 Juni 2024 dan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka oleh umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dyana Lifiani Patriana Bhakti, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dyana Lifiani Patriana Bhakti, S.H., M.H.,

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK / Biaya Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas dari sistem e court.....	Rp.	4.500,-
4. Biaya Panggilan e summons.....	Rp.	0,-
5. PNBP Akta Panggilan.....	Rp.	10.000,-
6. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Meterai.....	Rp.	10.000,-
JUMLAH		Rp. 134.500,-

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)